

---

## Penyalahgunaan Posisi Dominan *Market Leader* Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia \*

Ammar Ichsan,<sup>1</sup> Nurhasanah,<sup>2</sup> Indra Rahmatullah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i4.21559](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21559)

### **Abstract**

*This research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.*

**Keywords:** Business Competition Law, Business Competition Supervisory Commission

---

\* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: September 25, 2022.

<sup>1</sup> **Ammar Ichsan** adalah peneliti di Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> **Nurhasanah** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> **Indra Rahmatullah** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat tiga kategori tindakan yang dilarang yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Kategori perjanjian yang dilarang terdiri atas 10 (sepuluh) jenis perjanjian yakni Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, serta Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.<sup>4</sup> Kegiatan yang dilarang sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar (*predatory pricing, price war and price competition*, penetapan biaya produksi dengan curang), dan persekongkolan (*conspiracy*).<sup>5</sup>

Kegiatan penyalahgunaan posisi dominan tersebut seperti yang terjadi dalam putusan KPPU dengan perkara Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015. Menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagai *Market leader* atau pemilik posisi dominan yang bergerak di bidang penyediaan produk untuk dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan menyalahgunakan posisi dominan dengan penguasaan pasar guna menghalangi konsumen atau pelanggan untuk membeli produk dari pesaingnya. Kasus pertama terjadi pada tahun 2004 dimana PT. Arta Boga Cemerlang yang menjual batu baterai ABC dengan cara melakukan Program Geser Kompetitor (yang kemudian disebut PGK). Namun, ternyata PGK yang dilakukan oleh PT. Arta Boga Cemerlang merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, karena dinilai melakukan penguasaan pasar dengan penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya. Lalu pada tahun 2014 PT. Forisa Nusapersada yang merupakan penyuplai minuman bermerk Pop Ice mengeluarkan *Program Pop Ice the Ice Blender*. Program tersebut dikeluarkan untuk mempertahankan Pop Ice sebagai *Market Leader* dari pasar yang bersangkutan. Namun, cara yang dilakukan ternyata melanggar ketentuan terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Kegiatan yang dilakukan oleh terlapor dalam kedua perkara tersebut akan menimbulkan terjadinya monopoli dengan cara yang tidak sehat.

Sejatinya karena dalam dua perkara tersebut memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terkait penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar, seharusnya penerapan unsur-unsur dalam pasal yang

---

<sup>4</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 25

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 67.

dilakukan oleh Majelis Komisi tidaklah berbeda. Tetapi kenyataannya dalam penerapan unsur pasal-pasal terdapat perbedaan antara putusan satu dengan putusan yang lainnya dan terdapat pergeseran penerapan unsur dalam Pasal yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran penerapan pasal oleh Majelis Komisi dalam 2 putusan KPPU tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), komparasi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Sumber data ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier dapat juga disebut sebagai bahan nonhukum.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah secara sistematis dan dilakukan dengan cara deduktif.

## Literatur Review

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 62.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 136.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.119.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 204.

Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berujung pada kekerasan (*chaos*) di masyarakat. Dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>12</sup>

Menurut Van Apeldoorn<sup>13</sup> *“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”*

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>14</sup> Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 847.

<sup>12</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, h.194.

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990), h. 24-25.

<sup>14</sup> Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 2.

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>15</sup>

## 2. *Rule of Reasons*

Hukum persaingan usaha mengenal adanya beberapa pendekatan dalam penerapan hukumnya, dua pendekatan diantaranya adalah pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Landasan berfikir dari kedua pendekatan ini adalah apakah seseorang harus dihukum karena melakukan suatu perjanjian atau perbuatan dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dianggap dapat membahayakan persaingan.

Dalam pendekatan yang bersifat *rule of reason*, suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dilihat sejauh mana dampak negatifnya terhadap iklim persaingan. Apabila dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terbukti secara signifikan akan mengganggu atau menghambat persaingan maka akan diambil tindakan hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>17</sup> Dalam pendekatan *rule of reason* ini, suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan dilihat sejauh mana dampak dari perbuatan tersebut, oleh karena itu diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berakibat menghambat persaingan. Suatu perbuatan dalam pendekatan *rule of reason*, tidak secara otomatis dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian dalam pendekatan ini memungkinkan lembaga otoritas

---

<sup>15</sup> Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 3 No. 2 2016, h. 194.

<sup>16</sup> Supianto, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, h. 45.

<sup>17</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).h.66.

persaingan usaha atau pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang maupun terhadap pasar.<sup>18</sup>

Salah satu keunggulan *rule of reason* adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.<sup>19</sup> Disisi lain pendekatan *rule of reason* membutuhkan waktu lama dalam membuktikan adanya suatu perjanjian, kegiatan atau posisi dominan yang menghambat persaingan usaha.

### C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karenanya, setiap putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Namun tidak jarang dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Komisi terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun unsur dan pasal yang diterapkan sama. Pada artikel ini, penulis akan membandingkan penerapan unsur-unsur yang digunakan oleh majelis dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2004 dengan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015.

Perbedaan pertama terdapat dalam pertimbangan Majelis Komisi dalam Pasal 19 huruf b, di mana dalam putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 Majelis Komisi menyatakan tidak terpenuhi pasal tersebut. Hal tersebut dikarenakan Majelis Komisi melihat toko grosir dan semi grosir yang merupakan konsumen dan pelanggan dari ABC, namun tidak mengkatagorikanya sebagai konsumen dan pelanggan dari PT. PGI. Kemudian setiap toko masih memiliki opsi untuk dapat mengikuti atau tidak mengikuti PGK yang dikeluarkan oleh ABC. Kendati banyak toko grosir dan semi grosir yang memilih untuk mengikutinya hanya didasarkan kepada pilihan ekonomis semata. Seperti yang dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan Pasal 19<sup>20</sup>: "*Tindakan yang termasuk ke dalam menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku*

---

<sup>18</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha – Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 66.

<sup>19</sup>Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017),h.76.

<sup>20</sup>Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Unndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Perjanjian Usaha Tidak Sehat, h. 19.

*usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, diantaranya adalah melakukan perjanjian tertutup (exclusive dealing) dengan konsumen atau pelanggan pelaku usahanya tersebut*". Namun, Majelis Komisi seolah tidak melihat bahwa dalam surat perjanjian PGK tertera dengan sangat jelas untuk melarang setiap toko grosir dan semi grosir untuk menjual atau berhubungan dengan PT PGI. Pernyataan ini pun dapat dibenarkan dengan banyaknya toko yang sebelumnya mengikuti program Single Pack Display dari PT PGI, kemudian beralih kepada PGK untuk mendapat potongan dan bonus yang dijanjikan. Dengan begitu secara otomatis tidak lah terjadinya hubungan usaha antara toko dengan PT PGI yang di mana sebenarnya merupakan hubungan antara pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumennya.

Di satu sisi dalam putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 dalam pertimbangan Pasal 19 huruf b Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti telah menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya dengan instrument "*program Pop Ice The Real Ice Blender.*" Di mana dalam program tersebut terdapat perjanjian yang mengharuskan bagi setiap toko yang ingin mengikuti program tersebut diharuskan untuk menjual produk dari PT Forisa Nusapersada (POP ICE) secara exclusive. Tidak jauh berbeda dengan PGK, program "*Pop Ice The Real Ice Blender*" juga dilangsungkan selama 3 bulan lamanya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah, "*mengapa dalam putusan yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan terkait dengan penafsiran konsumen dan pelanggan bagi pelaku usaha?*" karena jika kita melihat kepada kedua cara yang digunakan oleh masing-masing pelaku usaha, sejatinya terdapat kesamaan pada targetnya yaitu toko grosir dan semi grosir dari setiap pelaku usaha. Karena di sini toko grosir dan semi grosir merupakan pelanggan sekaligus konsumen dari masing-masing pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 5/1999<sup>21</sup>, "*konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain*". Kemudian pengertian Pelanggan dalam pedoman Pasal 19, ialah<sup>22</sup>: "*pemakai atau pengguna dari barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain yang menggunakan secara berkesinambungan, teratur, terus menerus baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis*".

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>22</sup>Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Perjanjian Usaha Tidak Sehat, h. 8.

Di mana dalam putusan Majelis Komisi tersebut terdapat kejanggalan karena tidak sesuai dengan penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan mencari pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan.<sup>23</sup> Penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa secara sederhana melihat arti dari kata yang terdapat dalam Undang-undang oleh Majelis Komisi untuk menentukan suatu putusan yang sesuai dengan maksud dari Undang-undang. Jika mengkaitkannya dengan kedua putusan KPPU tersebut, tentulah seharusnya putusan yang diberikan oleh Majelis Komisi tidak lah berbeda. Karena Pengertian konsumen dan pelanggan dari Undang-undang No 5 Tahun 1999 tidak berbeda dan tidak terjadi perubahan. Secara bahasa pun keduanya tetap memiliki makna yang sama dan tidak terjadi perubahan.

Jika melihat kepada kedua pengetahuan tersebut jelaslah bahwa toko grosir dan semi grosir dikategorikan sebagai pelanggan maupun konsumen, karena memakai atau menggunakan barang dari pelaku usaha tersebut dan secara berkesinambungan. Tetapi sebaliknya Majelis Komisi menilai dalam Putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 bahwa toko grosir dan semi grosir bukanlah konsumen dan pelanggan dari Batu baterai ABC dan PT PGI.

Dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat pergeseran penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Namun, belum tentu semua lapisan masyarakat mengetahui terkait dengan faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong terjadinya pergeseran penafsiran tersebut. Karena memang banyak faktor yang dapat menciptakan perubahan atau pergeseran dari suatu hukum. Kemudian berdasarkan analisis peneliti, peneliti membagi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran penafsiran tersebut ialah:

Pertama: Masuknya Ilmu atau Pengetahuan Baru. Masuknya ilmu atau pengetahuan baru tentu sangat mungkin dalam suatu Negara. Terlebih lagi dengan keadaan sekarang, di mana ilmu sudah sangat mudah untuk diakses dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Didukung dengan keadaan Negara Indonesia yang terus berusaha meningkatkan penyempurnaan dalam penegakan hukumnya dan terus mengikuti perkembangan hukum dari Negara lain. Salah satunya ialah yang berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha.

---

<sup>23</sup> Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, edisi kedua, cetakan ke enam, januari 2009), h. 40.



Kedua: Masuknya Ahli baru pada bidang tersebut. Masuknya ahli dari luar juga merupakan faktor lain yang dapat menjadikan terjadinya pergeseran dalam penetapan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Untuk mengembangkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia diperlukan juga seorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan namun juga harus memiliki pengalaman yang mumpuni. Dengan hadirnya seorang ahli baru di bidang Hukum Persaingan Usaha tentunya akan semakin membuka wawasan serta pandangan dari Majelis Komisi dalam memandang suatu kasus.

Ketiga: Semakin banyak SDM baru yang ahli dibidang persaingan usaha. Dengan semakin berkembangnya Hukum Persaingan Usaha dari segi ilmu dan ahlinya, tentu akan berdampak kepada peningkatan kualitas dari sdm. Dengan meningkatnya kualitas sdm KPPU, tentu akan berdampak kepada kinerja KPPU khususnya Majelis Komisi dalam mengambil keputusan.

Keempat: Terjadinya perubahan dalam kondisi masyarakat. Tentulah banyak sekali perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun. Baik dari perubahan kesadaran masyarakat, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Karena dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, mereka juga harus melihat kepada keadaan dari masyarakat atau yang dikenal dengan penafsiran sosiologis atau teologis. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Kemudian jika melihat kepada penerapan pada *Rule of Reason*. Pendekatan *Rule of Reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi pasar bersangkutan. Perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apa pun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar bersangkutan. Suatu pasar memiliki dua komponen, yakni pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk menguraikan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar geografis menguraikan lokasi produsen atau penjual produk. Proses pendefinisian terhadap kedua komponen pasar ini memiliki kesamaan, dan tugas penyelidikan adalah meliputi semua produk pengganti (*close substitutes*) dan atau sumber penawaran produk yang sedang diselidiki. Fase ini dimaksud untuk menentukan sampai di mana pembeli (konsumen) dapat beralih ke produk pengganti atau tempat (sumber) penawaran lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).h.83.

Dalam putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 yang dinyatakan dengan pasar produk adalah baterai manganeseum-3 atau r6 biru atau aa *blue* atau produk yang memiliki kualitas, fungsi dan harga yang setara dengannya. Pasar geografis ialah sejumlah grosir dan semi grosir tradisional di wilayah jawa dan bali. Dalam putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 yang dinyatakan dengan pasar produk adalah produk minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet. Kemudian pasar geografisnya ialah sejumlah grosir dan semi grosir tradisional di wilayah jawa dan bali. Namun, jika kita melihat kepada penetapan terkait dengan kategori pasar grosir dan semi grosir jelas terjadi pergeseran.

Perbedaan penetapan putusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam putusan KPPU Nomor 6/KPPU-L/2004 dan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015, tentu memiliki dampak terhadap Hukum Persaingan Usaha. Seperti timbulnya ketidakpastian hukum, timbul atau munculnya hukum baru dan akan menimbulkan hak-hak baru kepada setiap subjek-subjek yang terlibat dalam hukum tersebut. Dampak pertama ialah munculnya ketidakpastian hukum.

Dengan adanya ketidakpastian hukum membuat pelaku usaha menilai bahwa Hukum Persaingan Usaha yang sekarang sudah tidak *relate* dengan iklim usaha yang sekarang. Terlebih lagi dengan banyak masuknya ilmu, ahli, sdm dan pengetahuan baru terkait dengan Hukum Persaingan Usaha tentulah sangat diharapkan adanya perubahan atau perkembangan dari Hukum Persaingan Usaha. Kemudian dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap kategori konsumen pada putusan tersebut dapat menimbulkan kerancuan terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Di mana dengan pergeseran penafsiran tersebut dapat memberikan pergeseran hak dan kewajiban yang dibebankan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti kaji dan bahas pada setiap sub bab pembahasan, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut

*Pertama*, Perbedaan Penafsiran Hukum oleh Majelis Komisi dalam unsur-unsur Pasal 19 dan Pasal 25 perkara dengan Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015 diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah masuknya ilmu atau pengetahuan baru, masuk atau lahirnya ahli baru pada bidang Hukum Persaingan Usaha dan semakin meningkatnya kualitas sdm di

bidang Hukum Persaingan Usaha dan terjadinya perubahan dalam kondisi masyarakat. Dikarenakan beberapa faktor tersebut tentunya cara pengambilan keputusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh KPPU tidak sama dengan yang dulu. Pasti akan menggunakan penafsiran hukum lain serta ada beberapa cara pandang, metode atau pengertian baru dalam Hukum Persaingan Usaha. Oleh karenanya terdapat perbedaan dalam putusan akhir yang dijatuhkan KPPU dalam ke dua putusan tersebut.

*Kedua*, Dampak yang akan timbul dari penerapan perkara Nomor 06/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015 ialah. Timbulnya ketidakpastian dalam Hukum Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Kemudian akan timbulnya ketidakpuasan dari para pelaku usaha terhadap kinerja dari KPPU selaku lembaga pengawas yang dapat mendorong untuk terciptanya hukum baru. Karena Hukum persaingan yang sekarang dinilai sudah tidak *relate* dengan iklim persaingan usaha yang sekarang. Perbedaan penafsiran hukum akan berdampak kepada terjadinya pergeseran hak-hak dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen. Namun, karena terjadi perbedaan tentu akannya akan menimbulkan kerancuan putusan mana yang seharusnya untuk di ikuti.

## REFERENSI

### BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Fahmi, Andi Lubis dan kawan-kawan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Fahmi, AndiLubis. 2009.*Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit.
- Hermansyah,. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha – Teoridan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **JURNAL**

- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia” Volume 13, Nomor 2, 2016
- Supianto. “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. Jurnal Rechts, Vol. 2, No. 1, Juni 2013. Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Pedoman Pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putusan KPPU Nomor. 6/KPPU-L/2004
- Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015